

**Penerapan Kewajiban Notaris dalam Memberikan Pelayanan Hukum
bagi Pihak Kurang Mampu**

***Wiky Sectiona¹, Muhammad Hafidh²**

^{1,2}Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto No.13, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*wikysectiona@gmail.com

ABSTRACT

In Indonesia, the Notary profession is a legal entity that has the authority to provide legal services according to the law. This authority is stated in Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2014 and No. 30 of 2004. However, notaries are not only responsible for providing legal services to the rich but also to the poor, in accordance with the principle of social justice. This study aims to analyze the application of notary law in providing legal services to the poor and to identify the challenges faced by notaries in their work. The research method used is Normative Jurisprudence or library legal research method, namely reviewing laws and regulations related to notary obligations, such as the Notary Law (UUJN), the Regulation of the Minister of Law and Human Rights, as well as the notary code of ethics and relevant case studies regarding notary obligations to provide legal services. The data obtained will be analyzed using a descriptive-qualitative method, namely by describing, interpreting and concluding the results of the study based on the data collected. The results show that although the obligation of notaries to provide legal services for the underprivileged has been regulated by law, its implementation still faces various obstacles. Strengthening of regulations, incentive systems, and better supervision are needed so that these services can truly be enjoyed by the people in need.

Negara Indonesia, profesi Notaris merupakan suatu badan hukum yang mempunyai kewenangan memberikan jasa hukum menurut undang-undang. Kekuasaan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 dan No. 30 Tahun 2004. Namun, notaris tidak hanya bertanggung jawab memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat kaya tetapi juga kepada masyarakat miskin, sesuai dengan asas keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi notaris dalam pekerjaannya. Metode penelitian yang digunakan ialah Yuridis Normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan terkait kewajiban notaris, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Peraturan Menteri Hukum dan HAM, serta kode etik notaris dan studi kasus relevan tentang kewajiban notaris untuk memberikan pelayanan hukum. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menginterpretasikan dan menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan. Hasil menunjukkan bahwa meskipun kewajiban notaris dalam memberikan pelayanan hukum bagi pihak kurang mampu telah diatur undang-undang, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Diperlukan penguatan regulasi, sistem insentif, dan

pengawasan yang lebih baik agar layanan ini benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.

Kata Kunci: *Kewajiban Notaris, Pelayanan Hukum, Pihak Tidak Mampu.*

A. PENDAHULUAN

Pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia, profesi Notaris merupakan kategori pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewajiban untuk memberikan pelayanan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menegaskan peran penting notaris dalam memberikan kepastian hukum (Anuddin & Siswanto, 2024). Namun, tugas notaris tidak hanya sekadar memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang mampu, tetapi juga kepada pihak-pihak yang kurang mampu, sesuai dengan prinsip keadilan sosial (Arifaid, 2017).

Prinsip keadilan sosial merupakan salah satu fondasi hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Rahim et al., 2021). Dalam konteks ini, notaris diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kemampuan finansial seseorang.

Sebagai implementasi dari prinsip ini, Pasal 37 UUJN secara tegas menyatakan bahwa notaris wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu (Maghfiroh et al., 2022). Hal ini juga dikuatkan dalam Kode Etik Notaris Indonesia, yang mewajibkan para notaris untuk menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan rasa kemanusiaan (Damayanti, 2024). Meskipun secara normatif kewajiban ini telah diatur, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak sesuai dengan harapan.

Berbagai kendala muncul dalam implementasi kewajiban notaris terhadap pihak kurang mampu. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan pelayanan hukum secara cuma-cuma. Banyak masyarakat yang kurang mampu tidak mengetahui bahwa mereka dapat meminta bantuan notaris tanpa dikenakan biaya (Everoes et al., 2023). Selain itu, beberapa notaris mungkin tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban ini karena berbagai alasan, seperti kurangnya dukungan finansial atau beban operasional yang tinggi (Chalid, 2022).

Kendala lainnya adalah kurangnya mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap notaris yang tidak mematuhi kewajiban ini. Meskipun terdapat ketentuan dalam UUJN

dan Kode Etik, penerapan sanksi terhadap pelanggaran sering kali tidak berjalan efektif (Ramdan, 2016). Hal ini menimbulkan kesan bahwa kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada pihak kurang mampu hanya bersifat formalitas, tanpa ada pengawasan yang memadai.

Di sisi lain, praktik diskriminasi terhadap pihak kurang mampu dalam mendapatkan layanan hukum juga menjadi perhatian serius. Banyak pihak kurang mampu yang menghadapi hambatan dalam mengakses layanan hukum, baik karena faktor ekonomi, lokasi geografis yang jauh dari kantor notaris, maupun stigma sosial (Janah, 2022). Akibatnya, prinsip keadilan hukum menjadi sulit diwujudkan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kewajiban notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada pihak kurang mampu. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh notaris dalam melaksanakan tugasnya serta menawarkan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewajiban tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya keadilan sosial dan akses hukum yang setara bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus ada norma hukum yang mengatur kewajiban notaris, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dalam praktik. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur kewajiban notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada pihak kurang mampu (F. N. W. Kurniawan, 2020; R. O. Wibowo & Aminah, 2023).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup ketentuan hukum dan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pengaturan kewajiabn dari profesi Notaris, seperti: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Kode etik Notaris Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait kewajiban profesi notaris, dan literatur hukum yang relevan (R. C. Kurniawan, 2017).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan rinci tentang implementasi kewajiban notaris dalam meberikan pelayanan hukum kepada pihak kurang mampu, sekaligus menganalisis permasalahan dan mencari solusi atas kendala yang ada. Sumber data itu sendiri terdiri dari Data Primer diperoleh dari wawancara dengan Notaris yang berpraktik, pihak kurang mampu

sebagai pengguna layanan hukum, dan Lembaga pengawasa notaris dan Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan Perundang-undangan terkait, Kode etik profesi notaris, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian (Somar et al., 2023).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum yang Mengatur Kewajiban Notaris dalam Memberikan Pelayanan Hukum Kepada Pihak Kurang Mampu

Berbicara tentang ketentuan hukum maka erat kaitannya dengan sebuah sistem hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Notaris Indonesia memiliki hak dan kewajiban, dalam penelitian kali ini penulis lebih menunjukan pada kewajiban yang mengatur secara normatif, baik ketentuan hukum yang relevan tentang kewajiban profesi notaris dalam memberikan pelayanan hukum gratis kepada pihak yang kurang mampu, sehingga peraturan yang dapat dirinci diantaranya ialah seperti dibawah ini:

a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Pasal 37 UUJN secara eksplisit menerangkan bahwa notaris wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewajiban ini adalah bagian dari tugas notaris yang dilindungi oleh hukum, dan juga terdapat pada Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa notaris memiliki kewenangan membuat akta otentik dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi (Nisa et al., 2024). Tidak hanya kedua pasal tersebut, profesi notaris juga diancam dengan adanya sanksi apabila terdapat pelanggaran kewajiban; Pasal 85 dan Pasal 86 UUJN mengatur sanksi administratif hingga pemberhentian sementara terhadap notaris yang tidak mematuhi aturan (Rahmat, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban ini, meskipun penerapannya di lapangan perlu dikaji lebih jauh (UU No.2, 2014).

b. Kode Etik Notaris Indonesia

Telah diterangkan juga pada Pasal 3 Kode Etik Notaris menegaskan bahwa notaris harus menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, integritas, dan keadilan dalam memberikan pelayanan hukum. Ini termasuk kewajiban untuk memberikan layanan kepada pihak kurang mampu tanpa memungut biaya (Burhanudin, 2018). Pasal 4 Kode Etik Notaris menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, notaris harus bertindak dengan rasa tanggung jawab dan kepatutan (Phalosa et al., 2022). Memberikan pelayanan kepada pihak kurang mampu adalah bagian dari kepatutan yang dituntut dari profesi notaris.

c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28D ayat (1) menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Riswandie, 2023). Dengan demikian, pihak kurang mampu juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama, termasuk dalam hal pelayanan hukum oleh notaris. Ditambah dengan adanya Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam konteks ini, kewajiban notaris untuk memberikan pelayanan cuma-cuma kepada pihak kurang mampu merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan keadilan sosial (Yanova & Siraz, 2023).

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-undang ini mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, notaris sebagai penyedia layanan hukum publik wajib memberikan akses hukum yang setara bagi semua lapisan masyarakat (Arliman S et al., 2022).

Berdasarkan keterangan dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia yang tentu berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban profesi notaris yang dituntut untuk meminta para pihak menjunjung keadilan dan kesetaraan di mata hukum sehingga pada khususnya notaris harus membantu pelaksanaan proses hukum bagi masyarakat yang kurang mampu dengan cara gratis atau tanpa biaya (Fauzi & Ningtyas, 2018).

Notaris diwajibkan membantu pihak kurang mampu dalam pembuatan akta-akta tertentu secara gratis, baik berupa pembuatan Akta hibah, Akta wasiat, Akta perjanjian jual beli, Akta pengakuan utang, dan Akta pendirian usaha mikro kecil (Arum et al., 2023; Maghfiroh et al., 2022). Notaris juga berkewajiban memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat kurang mampu tanpa memungut biaya. Layanan ini melibatkan pemberian nasihat hukum terkait hak-hak mereka, dan notaris dapat memberikan informasi terkait prosedur hukum atau dokumen yang diperlukan dalam transaksi tertentu (Ramdan, 2016).

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris. Sehubungan dengan kewajiban serta kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris tersebut di atas, maka Habib Adjie menyimpulkan 2 (dua) hal sebagai berikut:

- a. Tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak dalam akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut

tidak tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut, wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai hukum yang berlaku.

Notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya, dalam hal ini pelayanan jangan diartikan sempit seperti hanya membuat akta, melakukan legalisasi terhadap akta dibawah tangan, memberikan konsultasi/penyuluhan hukum yang menyangkut bidang kenotariatan melainkan juga menyangkut beberapa aspek mulai dari kemudahan masyarakat mendapatkan informasi tentang persyaratan untuk pembuatan akta otentik dan keramahan notaris beserta karyawannya dalam melayani klien yang semua itu merupakan sebagian dari aktivitas dalam menjalankan profesi notaris. Pelayanan hukum dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada UUJN serta kode etik notaris dengan tujuan agar dalam melaksanakan profesi notaris dilingkungan masyarakat tidak menurunkan harkat dan martabat serta keluhan profesi notaris.

Pendapat saya mengenai pelayanan profesi Notaris yaitu notaris tetap mengacu dan patuh pada undang-undang jabatan notaris serta kode etik notaris dengan tujuan agar dalam melaksanakan profesinya di lingkungan masyarakat Notaris tidak menurunkan harakat dan martabatnya sebagai pejabat umum.

Berdasarkan uraian diatas tentunya dapat memberikan pemahaman tentang apa yang disebut pelayanan dan bagaimana proses pelayanan dalam menunjang kesuksesan kerja proses seorang notaris. Kedudukan profesi notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan hukum dibidang kenotariatan dapat juga diberikan secara cuma-cuma khususnya kepada klien yang tergolong masyarakat kurang mampu. Adapun penjelasan mengenai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma dari seorang notaris tidak diatur secara rinci dalam UUJN.

Secara prinsip, sistem hukum Indonesia sangat memegang prinsip keadilan sosial, hal ini terlihat di mana terdapat teori keadilan sosial yang dijelaskan oleh John Rawls, yang menerangkan bahwa adanya ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika memberikan manfaat kepada mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat (Firdaus, 2019). Dalam konteks hukum, notaris wajib memberikan perlakuan khusus kepada pihak kurang mampu untuk memastikan akses. Kewajiban notaris untuk melayani pihak kurang mampu merupakan perwujudan dari asas "*Equality Before the Law*," yaitu semua orang, terlepas dari kondisi ekonominya, berhak mendapatkan akses hukum yang sama (W. S. Wibowo et al., 2022).

Pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh seorang notaris yang didasari faktor keyakinan karena adanya anggapan yang awalnya muncul berdasarkan penilaian notaris menyangkut penampilan serta jasa hukum yang dibutuhkan oleh klien yang datang menghadap kepadanya, sehingga dari penilaian tersebut notaris dapat mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan jasa

hukum secara cuma-cuma. Faktor yang mempengaruhi pemberian jasa hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat kurang mampu dalam prakteknya yang dilakukan penelitian dari 4 (empat) orang responden narasumber notaris paling didasarkan oleh faktor kemanusiaan, karena imbalan jasa yang diberikan terhadap orang klien yang tidakmampu bukan berupa honorarium atau upah, tetapi seorang notaris mengharapakan pahala atas jasanya tersebut dari Yang Maha Kuasa.

2. Penerapan Kewajiban Notaris dalam Memberikan Pelayanan Hukum Kepada Pihak Kurang Mampu

Pelayanan hukum adalah hak dasar setiap warga negara, termasuk mereka yang secara ekonomi tergolong kurang mampu. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara memiliki kewajiban untuk menjamin akses terhadap layanan hukum bagi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris Indonesia, yang menegaskan tanggung jawab notaris untuk memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada pihak kurang mampu.

Namun, implementasi kewajiban ini di lapangan sering kali tidak berjalan optimal, karena berbagai faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya pengawasan, serta hambatan teknis dan finansial yang dihadapi oleh para notaris (Mashudi, 2025; Tardjono, 2021). Sehingga tentu terlihat walaupun norma hukum telah mengatur kewajiban notaris dalam memberikan pelayanan kepada pihak kurang mampu, implementasinya di lapangan sering kali menemui berbagai kendala, seperti:

- a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat di mana terlihat masih banyak masyarakat yang kurang mampu tidak mengetahui hak mereka untuk mendapatkan pelayanan hukum cuma-cuma dari notaris. Hal ini disebabkan minimnya informasi dan sosialisasi terkait kewajiban notaris tersebut (Susilo et al., 2020).
- b. Masih belum adanya prosedur secara sistem untuk memverifikasi kekurangan ini membuat masih belum jelasnya mekanisme untuk proses verifikasi status ekonomi seseorang tersebut apakah masuk dalam pihak yang berhak menerima pelayanan hukum secara Cuma-Cuma (Raharjo et al., 2016). Akibatnya, Notaris sering kali kesulitan untuk menentukan apakah seseorang benar-benar kurang mampu.
- c. Masih belum meratanya kekuatan ekonomi dari beberapa Notaris sehingga masih terbatasnya biaya operasional Notaris, terlebih bagi mereka yang masih baru membuka kantor. Hal ini terlihat dengan masih adanya beberapa notaris yang merasa kesulitan untuk memberikan pelayanan cuma-cuma karena biaya operasional yang tinggi (Chalid, 2022).
- d. Kurangnya Pengawasan dari Lembaga pengawas, di mana terdapat peraturan pada UUJN, dapat dilihat pada Pasal 85 dan Pasal 86 UUJN mengatur sanksi

administratif terhadap notaris yang melanggar kewajibannya (Ramdan, 2016). Pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Majelis Pengawas Pusat (MPP) masih belum optimal. Banyak kasus pelanggaran yang tidak terdeteksi atau tidak dikenakan sanksi yang tegas (R. O. Wibowo & Aminah, 2023).

- e. Masih banyak notaris yang kurang sadar akan kewajiban dari profesinya, di mana salah satunya memberikan bantuan hukum secara gratis tanpa pungutan biaya. Hal ini disebabkan masih banyak notaris yang belum memahami dan melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan aturan hukum (Sudantra, 2018). Beberapa notaris memandang pelayanan cuma-cuma sebagai beban tambahan yang tidak diimbangi dengan insentif dari pemerintah.

Pemberian jasa di bidang kenotariatan ini dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan yang didasari oleh moralitas dan integritas seorang notaris, serta ditunjang juga oleh faktor ilmu pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUJN yang salah satunya mengenai kewajiban dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada golongan masyarakat kurang mampu, karena tanpa pengetahuan yang cukup tentang ketentuan terhadap salah satu kewajibannya maka kewajiban tersebut tidak akan diterapkan dalam menjalankan profesinya di lingkungan masyarakat. Terlaksananya ketentuan kewajiban yang tertuang dalam pasal 37 UUJN dan pasal 3 ayat (7) kode etik notaris akan meningkatkan harkat dan martabat notaris dan menambah kepercayaan masyarakat kepada notaris menyangkut pemberian jasa-jasa hukum di bidang kenotariatan. Totalitas notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya akan meningkatkan kredibilitas notaris tersebut sehingga notaris akan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.

Secara norma hukum, dilihat dari hukum normatif, maka UUJN dan Kode Etik telah memberikan landasan yang kuat untuk mewajibkan notaris melayani pihak kurang mampu. Ketentuan ini bertujuan untuk mendukung prinsip keadilan sosial dan memastikan setiap warga negara mendapatkan akses hukum. Hal yang berbeda dapat dilihat dari keadaan realitas di lapangan di mana implementasi norma ini sering kali jauh dari harapan. Masih banyak notaris yang tidak melaksanakan kewajiban ini, baik karena alasan teknis maupun kurangnya pemahaman. Di sisi lain, masyarakat kurang mampu juga jarang mengakses layanan ini karena ketidaktahuan (Risnawati et al., 2021).

Berdasarkan hasil penjabaran dan keterangan diatas pada intinya masih adanya notaris yang masih belum melaksanakan kewajibannya sebagai pejabat public untuk memberikan jasanya secara gratis atau tanpa dibayar kepada masyarakat yang kurang mampu. Sehingga setelah penulis melihat keadaan yang masih belum maksimal pada implementasi peraturan UUJN, maka dari hasil temuan, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasi

kewajiban notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada pihak kurang mampu adalah:

- a. Meningkatkan Sosialisasi: Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, dapat bekerja sama dengan Majelis Pengawas Notaris untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak mereka.
- b. Menyusun Prosedur Verifikasi yang Jelas: Dibutuhkan mekanisme standar untuk memverifikasi status ekonomi seseorang, misalnya dengan melibatkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari pemerintah daerah.
- c. Memberikan Insentif kepada Notaris: Pemerintah dapat memberikan insentif, seperti subsidi biaya operasional, kepada notaris yang secara aktif melaksanakan kewajiban ini.
- d. Penguatan Pengawasan: Majelis Pengawas Daerah (MPD) perlu memperkuat pengawasan terhadap notaris, termasuk melakukan evaluasi berkala tentang pelaksanaan kewajiban mereka.
- e. Peningkatan Pelatihan dan Kesadaran Profesi: Notaris perlu diberikan pelatihan berkelanjutan tentang pentingnya kewajiban ini sebagai bagian dari tanggung jawab profesional mereka.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum yang mengatur kewajiban notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada pihak kurang mampu sudah cukup jelas, baik dalam UUJN, Kode Etik Notaris, maupun prinsip keadilan sosial yang diatur dalam UUD 1945. Namun, pelaksanaan di lapangan membutuhkan penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta dukungan dari pemerintah untuk memastikan bahwa kewajiban ini benar-benar terlaksana. Ketentuan hukum yang mengatur kewajiban notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada pihak kurang mampu sudah cukup jelas dan komprehensif. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sosialisasi, mekanisme verifikasi yang tidak standar, keterbatasan biaya operasional, dan lemahnya pengawasan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan pemerintah, lembaga pengawas, dan kesadaran dari profesi notaris itu sendiri. Upaya yang lebih serius dari pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan kewajiban ini dapat berjalan optimal, sehingga prinsip keadilan sosial dan akses hukum yang setara dapat terwujud.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Anuddin, I., & Siswanto, E. (2024). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *Jurnal Future Academia*, 2(4), 684–690. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.239>
- Arifaid, P. (2017). Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta in Originali. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(3), 510. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.456>
- Arliman S, L., Suryanef, S., Arif, E., & Sarmiati, S. (2022). Legal Assistance for the Poor To Reach Justice. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(2), 329. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.556>
- Arum, P. S. N., Sarifah, J., & Fawaz, D. M. (2023). Etika dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(2), 150–162. http://eprints.ipdn.ac.id/2264/1/jurnal_kalbar_des_2016.pdf
- Burhanudin, A. A. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik Achmad. *Jurnal El-Faqih*, 4(2), 50–67. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>
- Chalid, M. R. I. (2022). Hambatan Dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik Di Indonesia Memasuki Era Society 5.0. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 251–264. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3332>
- Damayanti, R. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Hak dan Kewajiban Notaris dalam Era Digitalisasi: Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan Regulasi Tambahan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(3), 1242–1249. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.2024.1242-1249>
- Everoes, M. E., Kalsum, A. N. A., Garnetavegi, R. F., Putri, S., Duata, M. I., & Aurellia, K. (2023). Diskriminasi Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Golongan Tertentu di Indonesia. *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 221–227. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8009747>
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 50. <https://doi.org/10.31078/jk1513>
- Firdaus, H. (2019). Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *Sapientia Et Virtus*, 4(1), 18–45. <https://doi.org/10.37477/sev.v4i1.81>
- Janah, R. F. (2022). Penghapusan Diskriminasi Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 1–14. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62846>
- Kurniawan, F. N. W. (2020). Optimalisasi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Keadilan bagi Rakyat Miskin (Studi Kasus Hak Terdakwa Yang Tidak Mampu dari Segi Ekonomi untuk Memperoleh Bantuan Hukum Terhadap Kejahatan yang Dilakukannya dalam Proses Peradilan Pidana). *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1(2), 105–132. <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48624>

- Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 569–586. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794>
- Maghfiroh, N. E., Ali, M., & Floranta A, F. (2022). Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10587>
- Mashudi, Y. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(1), 238–250. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i1.5941>
- Nisa, G., Fakhriah, E., & Nurhayati, E. (2024). Kriteria Orang Tidak Mampu Dalam Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris. *Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(2), 438. <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i2.438-446>
- Phalosa, N. A., Anwary, I., & Syaufi, A. (2022). Promosi Kegiatan Webinar (Seminar Online) oleh Notaris melalui Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. *Notary Law Journal*, 1(3), 327–344. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i4.32>
- Raharjo, A., Angkasa, A., & Bintoro, R. W. (2016). Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 432. <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>
- Rahim, Y., Syafrinaldi, S., & Thamrin, S. (2021). Perlindungan Hukum Pejabat Notaris Di Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *UIR Law Review*, 5(2), 26–41. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(2\).7890](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7890)
- Rahmat, R. (2022). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir*, 1(1), 131–138. <http://www.journal.stieamsir.ac.id/index.php/abrj/article/view/263>
- Ramdan, A. (2016). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 233. <https://doi.org/10.31078/jk1122>
- Risnawati, E., Dewa, M. J., & Tatawu, G. (2021). Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah. *Halu Oleo Legal Research*, 3(1), 68–86. <https://doi.org/10.33772/holresch.v3i1.16505>
- Riswandie, I. (2023). Perlindungan hukum bagi masyarakat marginal dalam perspektif asas “equality before the law”. *Sultan Adam : Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(2), 298–310. <http://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/545>
- Somar, Fauzan, F., Barthos, M., Wardhani, & Indah, K. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. *Jurnal Multidisiplin Borobudur*, 1(2), 100–113. <https://doi.org/10.37721/jmb.v1i2.1300>

- Sudantra, I. K. (2018). Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4), 546. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p09>
- Susilo, Budi, A., & Yuliawan, I. (2020). Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10(1), 10–23. <https://doi.org/10.26623/humani.v10i1>
- Tardjono, H. (2021). Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 51. <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3462>
- UU No.2. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.
- Wibowo, R. O., & Aminah, A. (2023). Implementasi Peraturan Kode Etik Notaris dalam Menjalankan Profesi Kepada Masyarakat. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2143–2150. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3561>
- Wibowo, W. S., Najwan, J., & Abu Bakar, F. (2022). Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Recital Review*, 4(2), 323–352. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18861>
- Yanova, M. H., & Siraz, N. A. (2023). Transformasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Sebagai Manifestasi Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(2), 258–275. <https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.113>